



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1431/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PEMOHON**",

M E L A W A N

TERMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERMOHON**"; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; -

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon serta mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 13 Oktober 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1431/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan permohonan talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Januari 1992, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 691/31/I/1992 tanggal 23 Januari 1992) ; -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal, telah bercampur (ba'daddukhul), belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon merasa tenteram dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, masalahnya Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Bahwa sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir, sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal \pm 3 tahun 4 bulan ; -
4. Bahwa selama \pm 3 tahun 4 bulan pisah, Pemohon masih memberi nafkah dan berusaha mengajak Termohon untuk membina rumah tangga kembali namun Termohon menolak ;
5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ; -
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

PRIMAIR ; -

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri, Termohon juga hadir menghadap sendiri ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun usaha majelis tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -

Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawaban, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak semuanya benar ; -----
- Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, Termohon hanya hubungan biasa layaknya tetangga ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tidak membantah jawaban Termohon tersebut ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 691/31/I/1992 tanggal 23 Januari 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibenarkan oleh Termohon ; -

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ; -
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, terakhir mereka tinggal bersama di rumah Termohon di desa xxxxx belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga berjalan baik cukup lama, namun sejak pertengahan tahun 2005 mereka berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya ; -
 - Bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berpisah tempat tinggal, karena diusir, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di desa xxxxx sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi selama 3 tahun lebih ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bertekad untuk bercerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon ; -
 - Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, terakhir mereka tinggal bersama di rumah Termohon di desa xxxxx belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa semula rumah tangga berjalan baik cukup lama, namun sejak pertengahan tahun 2005 mereka berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya ; -
 - Bahwa setelah kejadian tersebut mereka langsung berpisah tempat tinggal, karena diusir, Pemohon pulang ke rumahnya sendiri di desa xxxxx sampai sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi selama 3 tahun lebih ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon sudah sama-sama bertekad untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon; -

Menimbang selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon penduduk Kabupaten Tegal sebagaimana pengakuan kedua belah pihak, karena itu perkara ini termasuk wewenang yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.1), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan menyatakan rumah tangganya tidak dapat rukun lagi serta tidak keberatan dicerai, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus akibat sering beda pendapat, kemudian pada pertengahan tahun 2005 mereka berpisah tempat tinggal, karena diusir Termohon, maka Pemohon pulang ke rumahnya sendiri yang juga di desa Jatilaba, Kecamatan Margasari, yang sampai diajukan permohonan ini telah berjalan selama \pm 3 tahun 4 bulan tidak pernah kumpul bersama lagi, sedangkan upaya untuk merukunkan mereka sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri telah berpisah selama 3 tahun 4 bulan akibat terus menerus berselisih dan bertengkar, sedangkan upaya untuk merukunkan mereka sudah dilakukan, namun tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya : “Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi : -

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

“ Dan jika mereka telah bertekad bulat untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”(Q.S. Al-Baqarah : 227)

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon diwajibkan memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّALِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّALِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّALِحَاتِ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya : “ Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i” ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sesuai kesediaan Pemohon tersebut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ; -
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 274.000,- (Dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2008 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1429 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. AKHMAD TOPURUDIN sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH. serta Dra. Hj. NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh TASLIMIN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ; -

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Hakim Anggota II

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NAFILAH

TASLIMIN, SH

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak - Rp. 225.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai -Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 5.000,-
6. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 274.000,-

Putusan ini telah mempunyai
Kekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal

-ba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)